



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

P E N G U M U M A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
& RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("Perseroan"), dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Senin, 30 Maret 2020, di Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan dan agenda RUPST & RUPSLB akan diumumkan paling lambat pada 28 Februari 2020, dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan www.itmg.co.id.

Pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST & RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2020 pada pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Februari 2020.

Pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham. Usulan tersebut, beserta bahan-bahannya, harus disampaikan dengan surat tercatat kepada dan diterima oleh oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan paling lambat pada 21 Februari 2020 pukul 17.00 WIB, dan harus memenuhi ketentuan Peraturan OJK serta sesuai dengan kepentingan Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 13 Februari 2020
PT Indo Tambangraya MegahTbk
Direksi